



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RASENDRIYA SETA PAKSI BIN SUTIKNO;
Tempat lahir	:	Ponorogo;
Umur / Tanggal lahir	:	19 tahun / 24 Februari 2004;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	dusun Kecipik, RT 04, RW 02, desa Boteng, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 22 Maret 2023, Nomor : Sp-Kap/17/III/2023/Reskrim, sejak tanggal **22 Maret 2023** sampai dengan tanggal **23 Maret 2023**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 23 Maret 2023, Nomor : SP-Han/04/III/2023/Reskrim, sejak tanggal **23 Maret 2023** sampai dengan tanggal **11 April 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Menganti Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 06 April 2023, Nomor : B-59/M.5.27/Enz.1/04/2023 sejak tanggal **12 April 2023** sampai dengan tanggal **21 Mei 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Menganti Gresik;
3. Perpanjangan penahanan pertama Penyidik oleh Wakil Ketua Pengadilan, tertanggal 17 Mei 2023, Nomor : 210/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Gsk, sejak tanggal **22 Mei 2023** sampai dengan tanggal **20 Juni 2023**, dalam tahanan Polsek Menganti Gresik;
4. Perpanjangan penahanan kedua Penyidik oleh Wakil Ketua Pengadilan, tertanggal 16 Juni 2023, Nomor : 284/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Gsk, sejak

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **21 Juni 2023** sampai dengan tanggal **19 Juli 2023**, dalam tahanan Polsek Menganti Gresik;

5. Penuntut Umum, tertanggal 20 Juli 2023, Nomor : 1232/M.5.27/Enz.2/07/2023, sejak tanggal **20 Juli 2023** sampai dengan tanggal **03 Agustus 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 04 Agustus 2023, Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN Gsk, sejak tanggal **04 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **02 September 2023**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 18 Agustus 2023, Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN Gsk sejak tanggal **3 September 2023** sampai dengan tanggal **1 November 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat pada Biro Bantuan Hukum " JURIS LAW FIRM " yang beralamat di Grand Bunder 2 kav. 42, Kembangan, Kebomas, Gresik berdasarkan Penetapan Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 230/Pid.Sus/ 2023/PN Gsk tanggal 04 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 04 Agustus 2023;
- Penunjukan Jurusita, Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 04 Agustus 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 04 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RASENDRIYA SETA PAKSI Bin SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan", melanggar Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASENDRIYA SETA PAKSI Bin SUTIKNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y21S warna hitam;
 - 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) kaleng botol putih;
 - 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil koplo berlogo LL, terdiri dari 260 klip kecil, 1 klip berisi 10 (sepuluh) butir, dan 1 plastik besar isi 500 (lima ratus) butir;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 100 (seratus) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan PIL Koplo berlogo LL;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan melalui nota pembelaan, Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 09 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya namun demikian Terdakwa hanyalah sebagai korban penyalahgunaan pil yang berlogo LL, serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplicik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-127/GRS/07/2023, tertanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RASENDRIYA SETA PAKSI Bin SUTIKNO pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Brikang, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16. 30 WIB, Tim dari Polsek Menganti melakukan penangkapan terhadap saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR di SPBU Brikang, desa Brikang, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik, alamat desa Mojosariejo, RT 06, RW 02, kecamatan Driyorejo, kab. Gresik yang pada saat itu terlihat mencurigakan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR menerangkan sedang janjian bertemu dengan Terdakwa untuk membeli pil koplo berlogo LL, setelah itu tim dari Polsek Menganti menanyakan dimana saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR janjian bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR menujukan posisi Terdakwa yang berada di SPBU Brikang, sedang menunggu saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR, setelah itu tim dari Polsek Menganti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL di dalam jaket bagian depan Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa yang merupakan keuntungan menjual pil koplo berlogo LL, setelah itu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di desa Kecipik, RT 04, RW 02, desa Boteng, kecamatan Menganti, kab. Gresik dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 25 klip kecil masing-masing berisi 10 butir dalam botol putih, 500 butir didalam kaleng rokok, klip plastik sebanyak 100 lembar dan kesemuanya berada dibawah meja di dalam kamar Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan terhadap pembeli yang membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dimana saksi BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali, dimana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003 di rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Kecipik, desa Boteng, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik dan untuk uang pembayarannya dibayarkan setelah pil koplo berlogo LL terjual, sedangkan saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung di rumahnya yang beralamat di dusun Kecipik, desa Boteng, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003, dimana pil koplo berlogo LL akan dijual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per klip;

- Bahwa pil warna putih berlogo "LL" tersebut diatas tidak memiliki izin edar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 0339/NOF/2023, tanggal 5 Mei 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 07765/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 1,843 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RASENDRIYA SETA PAKSI Bin SUTIKNO pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Brikang, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Tim dari Polsek Menganti melakukan penangkapan terhadap saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR di SPBU Brikang, desa Brikang, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik, alamat. desa Mojosarirojo, RT 06, RW 02, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik yang pada saat itu terlihat mencurigakan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR menerangkan sedang janjian bertemu dengan Terdakwa untuk membeli pil koplo berlogo LL, setelah itu tim dari Polsek Menganti menanyakan dimana saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR janjian bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR menujukan posisi Terdakwa yang berada di SPBU Brikang sedang menunggu saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR, setelah itu tim dari Polsek Menganti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL di dalam Jaket bagian depan Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) di dalam dompet Terdakwa yang merupakan keuntungan menjual pil koplo berlogo LL, setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di desa Kecipik, RT 04 RW 02, desa Boteng, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 25 klip kecil masing-masing berisi 10 butir dalam botol putih, 500 butir didalam kaleng rokok, klip plastik sebanyak 100 lembar dan kesemuanya berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan terhadap pembeli yang membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Bahruddin Asmu'Arif Bin Arifin Sanjaya (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan saksi Aldo Alfaresya Bin Usman (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dimana saksi Bahruddin Asmu'Arif Bin Arifin Sanjaya membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali, dimana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003 di rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Kecipik, desa Boteng, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik dan untuk uang pembayarannya dibayarkan setelah pil koplo berlogo LL terjual, sedangkan saksi Aldo Alfaresya Bin Usman membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung di rumahnya yang beralamat di dusun Kecipik, desa Boteng, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003, dimana pil koplo berlogo LL akan dijual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per klip;

- Bahwa pil warna putih berlogo "LL" tersebut diatas tidak memiliki izin edar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 0339/NOF/2023, tanggal 5 Mei 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 07765/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 1,843 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANANG HERMANTO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat keras jenis pil LL;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU Brikang, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik, yang mana pada awalnya berasal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Tim dari Polsek Menganti melakukan penangkapan terhadap saksi **SEBASTIAN PUTRA FAJAR** di SPBU Brikang, desa Brikang, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik, alamat. Desa Mojosarirojo, RT 06, RW 02, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik;
- Bawa pada saat itu terlihat mencurigakan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi **SEBASTIAN PUTRA FAJAR** menerangkan sedang janjian bertemu dengan Terdakwa untuk membeli pil koplo berlogo LL, setelah itu Tim dari Polsek Menganti menanyakan dimana saksi **SEBASTIAN PUTRA FAJAR** janjian bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi **SEBASTIAN PUTRA FAJAR** menunjukkan posisi Terdakwa yang berada di SPBU Brikang sedang menunggu saksi **SEBASTIAN PUTRA FAJAR**, selanjutnya Tim dari Polsek Menganti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan diketemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL di dalam jaket bagian depan Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa yang merupakan keuntungan menjual pil koplo berlogo LL;
- Bawa saksi kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Ds. Kecipik, RT. 04, RW. 02, Ds. Boteng, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 25 klip kecil masing-masing berisi 10 butir dalam botol putih, 500 butir didalam kaleng rokok, klip plastik sebanyak 100 lembar dan kesemuanya berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bawa setelah itu dilakukan pengembangan terhadap pembeli yang membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah),

- Bawa saksi BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali, dimana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik dan untuk uang pembayarannya dibayarkan setelah pil koplo berlogo LL terjual;
- Bawa sedangkan saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003, dimana pil koplo berlogo LL akan dijual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per klip;
- Bawa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo "LL" tersebut di atas tidak memiliki izin edar;
- Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yaitu:
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y21S , 1 Kaleng rokok Gudang Garam Surya , 1 Kaleng botol putih , uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 760 butir Pil Koplo berlogo LL terdiri dari 260 klip kecil , 1 Klip berisi 10 butir dan 1 plastik besar isi 500 butir, 1 klip plastik sebanyak 100 lembar dan kesemuanya berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa, dan dan satu buah jaket warna hitam;
 - Bawa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 0339/NOF/2023, tanggal 5 Mei 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 07765/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 1,843 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bawa Terdakwa juga mengkonsumsi pil LL tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki kemampuan di bidang obat-obatan atau kefarmasian serta tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi **ALDO ALFARESYA BIN USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan pil LL, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di SPBU Brikang, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Tim dari Polsek Menganti melakukan penangkapan terhadap saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR di SPBU Brikang, Ds. Brikang, Kec. Menganti, Kab. Gresik. alamat. Ds. Mojosarirejo Rt 06 Rw 02 . Kec. Driyorejo. Kab. Gresik;
- Bawa pada saat itu terlihat mencurigakan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Sebastian PUTRA FAJAR menerangkan sedang janjian bertemu dengan Terdakwa untuk membeli pil koplo berlogo LL;
- Bawa setelah itu tim dari Polsek Menganti menanyakan dimana saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR janjian bertemu dengan Terdakwa;
- Bawa saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR menujukan posisi Terdakwa yang berada di SPBU Brikang sedang menunggu saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR;
- Bawa setelah tahu Terdakwa, Tim dari Polsek Menganti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL di dalam Jaket bagian depan Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa yang merupakan keuntungan menjual pil koplo berlogo LL;
- Bawa setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Ds. Kecipik, RT. 04, RW. 02, Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boteng, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, telah ditemukan 25 klip kecil masing-masing berisi 10 butir dalam botol putih, 500 butir didalam kaleng rokok, klip plastik sebanyak 100 lembar dan kesemuanya berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan terhadap pembeli yang membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Bahruddin Asmu'arif bin Arifin Sanjaya (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan saksi ;
- Bahwa saksi Bahruddin Asmu'arif bin Arifin Sanjaya membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali, dimana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik dan untuk uang pembayarannya dibayarkan setelah pil koplo berlogo LL terjual, sedangkan saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003, dimana pil koplo berlogo LL akan dijual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per klip;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil warna putih berlogo "LL" tersebut diatas tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yaitu : 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y21S , 1 Kaleng rokok Gudang Garam Surya , 1 Kaleng botol putih , uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) . 760 butir Pil Koplo berlogo LL terdiri dari 260 klip kecil , 1 Klip berisi 10 butir dan 1 plastik besar isi 500 butir, 1 klip plastik sebanyak 100 lembar dan kesemuanya berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa, dan dan satu buah jaket warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan di bidang obat-obatan atau kefarmasian serta tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

3. Saksi **BAHRUDDIN ASMUARIF BIN ARIFIN SANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan pil LL, yang kemudian ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, di SPBU Brikang, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut secara kronologis pada awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16. 30 WIB, Tim dari Polsek Menganti melakukan penangkapan terhadap saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR di SPBU Brikang Ds. Brikang. Kec. Menganti Kab. Gresik. alamat. Ds. Mojosarirojo Rt 06 Rw 02 . Kec. Driyorejo. Kab. Gresik;

- Bahwa pada saat itu terlihat mencurigakan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR menerangkan sedang janjian bertemu dengan Terdakwa untuk membeli pil koplo berlogo LL, yang mana selanjutnya saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR menujukan posisi Terdakwa yang berada di SPBU Brikang sedang menunggu saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa, Tim dari Polsek Menganti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL di dalam jaket bagian depan Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa yang merupakan keuntungan menjual pil koplo berlogo LL setelah itu juga dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Ds. Kecipik Rt. 04 Rw. 02 Ds. Boteng Kec. Menganti. Kab. Gresik, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 25 klip kecil masing-masing berisi 10 butir dalam botol putih, 500 butir didalam kaleng rokok, klip plastik sebanyak 100 lembar dan kesemuanya berada dibawah meja dalam kamar Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membeli pil Koplo dari Terdakwa ;
- Bawa pembeli yang membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa adalah saksi dan saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN ;
- Bawa saksi membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali, dimana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik dan untuk uang pembayarannya dibayarkan setelah pil koplo berlogo LL terjual, sedangkan saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003, dimana pil koplo berlogo LL akan dijual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per klip;
- Bawa pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual;
- Bawa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo "LL" tersebut di atas tidak memiliki izin edar;
- Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yaitu : 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y21S , 1 kaleng rokok Gudang Garam Surya , 1 kaleng botol putih , uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) . 760 butir pil koplo berlogo LL terdiri dari 260 klip kecil , 1 klip berisi 10 butir dan 1 plastik besar isi 500 butir, 1 klip plastik sebanyak 100 lembar dan kesemuanya berada dibawah meja di dalam kamar Terdakwa, dan dan satu buah jaket warna hitam;
- Bawa Terdakwa juga memakai pil tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki kemampuan di bidang obat-obatan atau kefarmasian serta tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik masih terdapat dua orang ahli dalam perkara a quo yang belum diperhadapkan di persidangan yaitu saksi SEBTIAN PUTRA FAJAR, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memperhadapkan ahli tersebut di persidangan namun demikian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penuntut Umum menyatakan memohon agar materi keterangan saksi tersebut dibacakan, karena setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan, selanjutnya menanggapi permohonan dari pihak Penuntut Umum agar materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan, pihak Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan apabila materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dibacakan oleh karenanya berkaitan dengan saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa " *Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan* ", sehingga Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP tersebut telah memerintahkan agar Penuntut Umum membacakan materi pendapat ahli sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli pil berlogo LL dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil koplo warna putih berlogo LL tersebut di atas dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16. 30 WIB di SPBU Brikang, Ds. Brikang. Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa saksi membeli membeli pil koplo warna putih berlogo LL tersebut diatas dari Terdakwa, dengan cara pertama saksi chat melalui whatsapp apakah barangnya ada dan dimana posisi Terdakwa, selanjutnya setelah dijawab oleh Terdakwa, saksi menuju ke SPBU untuk mengambil pil koplo dan akan menyerahkan uang pembayaran pil koplo tersebut diatas;
- Bahwa saksi membeli pil koplo berlogo LL tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi janjian untuk membeli pil koplo berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir PIL dengan logo LL tersebut saksi tertangkap dahulu oleh anggota Polsek Menganti, selanjutnya baru menangkap Terdakwa yang membawa pesanan saksi pil koplo berlogo LL sebanyak 10 butir;

- Bahwa saksi membeli pil dengan logo LL tersebut dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini;

- Bahwa setiap kali saksi membeli pil berlogo LL dari Terdakwa, selalu berpindah pindah tempat;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di SPBU Brikang Ds. Brikang. Kec. Menganti Kab. Gresik, cara pertama saksi chat melalui whats app apakah barang ada dan dimana posisi Terdakwa, selanjutnya setelah dijawab oleh Terdakwa, bahwa transaksinya di SPBU saksi menuju ke SPBU BRIKANG yang dimaksud Terdakwa, sebelum saksi membeli pil koplo berlogo LL tersebut kepada Terdakwa, saksi ditangkap polisi dan waktu itu saksi diamankan kemudian saksi jelaskan bahwasanya saksi akan membeli pil koplo berlogo LL setelah itu saksi menunjukkan dimana Terdakwa yang saat itu sedang menunggu saksi, kemudian Terdakwa ditangkap beserta barang bukti pil koplo pesanan saksi sebanyak 10 butir diamankan di Polsek Menganti;

- Bahwa pil berlogo LL yang saksi beli dari Terdakwa hanya saksi konsumsi sendiri dan tidak saksi edarkan atau tidak saksi jual lagi;

- Bahwa pembelian pil berlogo LL dari Terdakwa tersebut tidak disertai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya obat-obatan serta barang bukti lainnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y21S warna hitam;
- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) kaleng botol putih;
- 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil koplo berlogo LL, terdiri dari 260 klip kecil, 1 klip berisi 10 (sepuluh) butir, dan 1 plastik besar isi 500 (lima ratus) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) klip plastik berisi 100 (seratus) lembar;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan PIL Koplo berlogo LL;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polsek Menganti, Nomor : SP.Sita/14/III/RES.4.3/2023/Reskrim tertanggal 22 Februari 2023 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan, Nomor : 191/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Gsk tertanggal 11 April 2023, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan zat kimia dalam pil LL, yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 0339/NOF/2023, tanggal 5 Mei 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 07765/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 1,843 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat keras jenis LL yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di SPBU Brikang, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian telah menangkap saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR di SPBU Brikang, desa Brikang, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada saat itu setelah dilakukan pemeriksaan, saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR menerangkan sedang janjian bertemu dengan Terdakwa untuk membeli pil koplo berlogo LL selanjutnya Tim dari Polsek Menganti menanyakan dimana saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR janjian bertemu dengan Terdakwa, setelah itu saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR menujukan posisi Terdakwa yang berada di SPBU Brikang sedang menunggu saksi SEBASTIAN PUTRA FAJAR, selanjutnya setelah mengetahui Terdakwa, kemudian Tim dari Polsek Menganti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bawa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL di dalam Jaket bagian depan Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa yang merupakan keuntungan menjual pil koplo berlogo LL;

Bawa Terdakwa menerangkan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di desa Kecipik, RT 04, RW 02, desa Boteng, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik telah ditemukan 25 klip kecil masing-masing berisi 10 butir dalam botol putih, 500 butir didalam kaleng rokok, klip plastik sebanyak 100 lembar dan kesemuanya berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa;

Bawa yang membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa adalah saksi BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA dan saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN;

Bawa saksi BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali, dimana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik dan untuk uang pembayarannya dibayarkan setelah pil koplo berlogo LL terjual;

Bawa sedangkan saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti Kab. Gresik pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003, dimana pil koplo berlogo LL akan dijual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per klip.

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo "LL" tersebut di atas tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yaitu : 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y21S , 1 Kaleng rokok Gudang Garam Surya , 1 Kaleng botol putih , uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) . 760 butir Pil Koplo berlogo LL terdiri dari 260 klip kecil , 1 Klip berisi 10 butir dan 1 plastik besar isi 500 butir, 1 klip plastik sebanyak 100 lembar dan kesemuanya berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa, dan dan satu buah jaket warna hitam ;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga mengkonsumsi pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan di bidang obat-obatan atau kefarmasian serta tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum-pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan. Hakim akan terbukti perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ATAU Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya terdapat beberapa Dakwaan yang disusun secara berlapis dimana Dakwaan yang satu bersifat mengecualikan terhadap Dakwaan lainnya, maka dari itu Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, sehingga relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan mengenai adanya peristiwa penjualan pil warna putih yang berlogo LL oleh Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif yang mana relevan dengan fakta yuridis di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 196 Undang–Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kedua, yang terdiri atas unsur–unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 196 Undang–Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang " :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal* dan bukanlah *unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengembangan hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada ataukah tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevan dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa RASENDRIYA SETA PAKSI BIN SUTIKNO, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar, seseorang yang bernama RASENDRIYA SETA PAKSI BIN SUTIKNO, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang mengenal Terdakwa antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bahruddin Asmuarif bin Arifin Sanjaya dan saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN serta saksi ANANG HERMANTO dalam kapasitas saksi selaku petugas Kepolisian, dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa RASENDRIYA SETA PAKSI BIN SUTIKNO, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;"

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan elemen unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ", Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dari elemen unsur yang paling essential yaitu "sediaan farmasi". Bahwa sebagaimana dalam uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan telah Terdakwa telah menjual obat keras jenis LL kepada saksi Bahruddin Asmuarif bin Arifin Sanjaya, saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN dan saksi SEBTIAN PUTRA FAJAR. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa terbukti menjual obat keras jenis LL berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan. Bahwa berkaitan dengan peristiwa jual beli obat keras antara Terdakwa dengan saksi Bahruddin Asmuarif bin Arifin Sanjaya, saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN dan saksi SEBTIAN PUTRA FAJAR, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Bahruddin Asmuarif bin Arifin Sanjaya, saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN dan saksi SEBTIAN PUTRA FAJAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa menerangkan bahwa telah menjual kepada saksi BAHRUDDIN ASMUARIF BIN ARIFIN SANJAYA, saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN dan saksi SEBTIAN PUTRA FAJAR, pil warna putih berlogo LL;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yuridis berkaitan dengan adanya jual beli obat keras jenis LL yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obat keras jenis LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Bawa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, lebih lanjut yang dimaksud dengan obat menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan obat tradisional sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kandungan bahan kimiawi dalam obat-obatan yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa yang bersifat yuridis medik maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 0339/NOF/2023, tanggal 5 Mei 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 07765/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 1,843 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari uraian materi bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi BAHRUDDIN ASMUARIF BIN ARIFIN SANJAYA, saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN dan saksi SEBTIAN PUTRA FAJAR, diklasifikasikan sebagai obat keras atau obat, sedangkan obat sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diklasifikasikan sebagai sediaan farmasi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan telah dapat dibuktikan adanya sediaan farmasi yang diperjualbelikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai adanya "sediaan farmasi" pada Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan hukum "*mengedarkan*". Bawa Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mendefinisikan secara jelas pengertian dari perbuatan hukum "*mengedarkan*", oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara harfiah (*letterlijk*) sesuai dengan makna dari kata tersebut yaitu mengedarkan dapat diartikan sebagai menyebarkan pada khalayak umum atau dapat pula diartikan sebagai memperjualbelikan. Bawa dari makna harfiah dari kata "*mengedarkan*" tersebut Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan serta mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menguasai obat-obatan tersebut ditujukan untuk mengedarkan atau menjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan berkaitan dengan peristiwa jual beli obat keras antara Terdakwa dengan saksi BAHRUDDIN ASMUARIF BIN ARIFIN SANJAYA, saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN dan saksi SEBTIAN PUTRA FAJAR, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi BAHRUDDIN ASMUARIF BIN ARIFIN SANJAYA, saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN dan saksi SEBTIAN PUTRA FAJAR, yang bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual kepada saksi-saksi tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa saksi BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali, dimana masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003 di rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik dan untuk uang pembayarannya dibayarkan setelah pil koplo berlogo LL terjual;

- Bawa saksi ALDO

ALFARESYA BIN USMAN membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik pada hari Senin tanggal 13 Maret 2003, dimana pil koplo berlogo LL akan dijual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per klip;

- Bawa saksi SEPTIAN PUTRA FAJAR membeli pil koplo berlogo LL dari Terdakwa dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan telah dapat dibuktikan perbuatan hukum "*mengedarkan*" pada diri Terdakwa, oleh karenanya dengan dibuktikannya perbuatan hukum "*mengedarkan*" pada diri Terdakwa maka dapat dibuktikan pula bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum tersebut dengan suatu kesengajaan (relevansi dengan elemen unsur "*dengan sengaja*"), karena sebagaimana arti dari kesengajaan dalam ranah hukum pidana sesuai MVT yaitu mengetahui (*wettens*) dan menghendaki (*willens*) maknanya Terdakwa dalam melakukan perbuatan hukum "*mengedarkan*" mengetahui akan perbuatannya serta menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut. Bawa dari cara Terdakwa memperoleh obat-obatan apabila dikaitkan dengan tujuan Terdakwa yang akan memperjualbelikan obat-obatan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mengetahui perbuatannya serta menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan dari penjualan obat-obatan ;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan dan mempertimbangkan elemen unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi*", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah "*sediaan farmasi*" yang diedarkan oleh Terdakwa memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 196 ayat (1) menentukan bahwa mengedarkan sediaan farmasi yang diedarkan tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan serta mempertimbangkan apakah sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu?;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat-obatan (sediaan farmasi) tersebut tanpa disertai oleh ijin edar dan juga Terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian berkaitan dengan obat-obatan maupun kefarmasian, lebih lanjut keterangan Terdakwa di persidangan tersebut telah bersesuaian dengan materi keterangan saksi BAHRUDDIN ASMUARIF BIN ARIFIN SANJAYA, saksi ALDO ALFARESYA BIN USMAN dan saksi SEBTIAN PUTRA FAJAR serta saksi ANANG HERMANTO, SH dalam kapasitas saksi-saksi selaku orang yang membeli obat LL maupun petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana kedua orang saksi tersebut menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat-obatan (sediaan farmasi). Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam mengedarkan obat-obatan (sediaan farmasi) dan sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka elemen unsur " *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* " telah terpenuhi oleh karenanya unsur kedua a quo yaitu " ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*** " haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu maupun unsur kedua dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum a quo telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa karena *unsur kesatu* maupun *unsur kedua* dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur–unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu " **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN / ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bawa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Hal – hal yang meringankan :

- Bawa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik, secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y21S warna hitam;
- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) kaleng botol putih;
- 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil koplo berlogo LL, terdiri dari 260 klip kecil, 1 klip berisi 10 (sepuluh) butir, dan 1 plastik besar isi 500 (lima ratus) butir;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) klip plastik berisi 100 (seratus) lembar;

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan obat keras serta alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengedarkan obat keras tersebut, oleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan PIL Koplo berlogo LL;

Yang merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta pasal-pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RASENDRIYA SETA PAKSI BIN SUTIKNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, yaitu : " **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN / ATAU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

RASENDRIYA SETA PAKSI BIN SUTIKNO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar : Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama : 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y21S warna hitam;
- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) kaleng botol putih;
- 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil koplo berlogo LL, terdiri dari 260 klip kecil, 1 klip berisi 10 (sepuluh) butir, dan 1 plastik besar isi 500 (lima ratus) butir;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) klip plastik berisi 100 (seratus) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 24 OKTOBER 2023, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ARI KARLINA, S.H. MH , dan FIFIYANTI, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGABDUL NGAYIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh NURUL ISTIANAH, S.H., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

ARI KARLINA , SH MH

FIFIYANTI, SH,

PANITERA PENGGANTI

NGABDUL NGAYIS, S.H., MH